

- 1 -

1. NAMA JABATAN: Direktur Dana Perimbangan.

2. IKHTISAR JABATAN:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan.

3. TUJUAN JABATAN:

Terwujudnya dan terlaksananya kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan yang adil dan proporsional sehingga dapat mengurangi ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah dan antardaerah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

4.1 Mengoordinasikan perumusan kebijakan pengalokasian dana perimbangan.

4.2 Mengoordinasikan pengelolaan data dan bahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH).

4.3 Mengoordinasikan penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi DBH.

4.4 Mengoordinasikan perhitungan alokasi DBH.

4.5 Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DBH.

4.6 Mengoordinasikan pengelolaan data dan bahan alokasi dana alokasi umum.

4.7 Mengoordinasikan penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

4.8 Mengoordinasikan perhitungan alokasi alokasi DAU.

4.9 Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAU.

4.10 Mengoordinasikan pengelolaan data dan bahan alokasi DAU.

4.11 Mengoordinasikan penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi DAU.

4.12 Mengoordinasikan perhitungan alokasi DAU.

4.13 Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAU.

4.14 Mengoordinasikan pengelolaan data dan bahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

- 4.15 Mengoordinasikan penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi DAK Fisik.
- 4.16 Mengoordinasikan perhitungan alokasi DAK Fisik.
- 4.17 Mengoordinasikan standardisasi alokasi DAK Fisik I.
- 4.18 Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis DAK Fisik.
- 4.19 Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAK Fisik.
- 4.20 Mengoordinasikan pengelolaan data dan bahan pelaksanaan alokasi DAK non fisik.
- 4.21 Mengoordinasikan penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi DAK non fisik.
- 4.22 Mengoordinasikan perhitungan alokasi DAK non fisik.
- 4.23 Mengoordinasikan standardisasi alokasi DAK non fisik.
- 4.24 Mengoordinasikan bimbingan teknis alokasi DAK non fisik.
- 4.25 Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAK non fisik.
- 4.26 Mengoordinasikan perumusan kebijakan pengalokasian Dana Perimbangan.
- 4.27 Mengoordinasikan perumusan rancangan peraturan di bidang Dana Perimbangan.
- 4.28 Mengoordinasikan penyusunan bahan rapat pembahasan penetapan kebijakan Dana Perimbangan antara Pemerintah dengan DPR.
- 4.29 Mengoordinasikan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN di bidang Dana Perimbangan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

- 5.1 Disposisi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 5.2 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
- 5.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) DJPK.
- 5.4 Rencana Kerja (Renja) DJPK.
- 5.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) DJPK.
- 5.6 Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- 5.7 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
  - 5.8 Pertanyaan dan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  - 5.9 Naskah dinas, baik dari kementerian/instansi terkait maupun dari Pemerintahan Daerah.
  - 5.10 Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - 5.11 Konsep naskah dinas dari bawahan.
  - 5.12 Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah.
  - 5.13 Data-data yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi dana perimbangan.
  - 5.14 Konsep Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Perimbangan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
- 6.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
  - 6.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).
  - 6.3 Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

- 6.4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
- 6.5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29).
- 6.6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
- 6.7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
- 6.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 6.9 Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 6.10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 6.11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 6.12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

- 6.13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6.14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
- 6.15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).
- 6.16 Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).
- 6.17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- 6.18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- 6.19 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324).
- 6.20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 6.21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585).
- 6.22 Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- 6.23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767).
- 6.24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207).
- 6.25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).
- 6.26 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48).
- 6.27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435).
- 6.28 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
- 6.29 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 6.30 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 6.31 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777).

- 6.32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597).
- 6.33 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- 6.34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696)
- 6.35 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288).
- 6.36 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- 6.37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Pinjaman Daerah.
- 6.38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.
- 6.39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- 6.40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 673)
- 6.41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2015 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1813).
- 6.42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- 6.43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.
- 6.44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
- 6.45 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
- 6.46 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1217).
- 6.47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1019).
- 6.48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034)
- 6.49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).



6.50 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. HASIL KERJA:

- 7.1. Rumusan kebijakan pengalokasian dana perimbangan.
- 7.2. Laporan pengelolaan data dan bahan alokasi DBH.
- 7.3. Proyeksi dan laporan koordinasi perencanaan alokasi DBH.
- 7.4. Laporan perhitungan alokasi DBH.
- 7.5. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DBH.
- 7.6. Data dan bahan alokasi dana alokasi umum.
- 7.7. Proyeksi dan laporan koordinasi perencanaan alokasi DAU
- 7.8. Laporan perhitungan alokasi DAU.
- 7.9. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAU.
- 7.10. Data dan bahan alokasi dana alokasi umum.
- 7.11. Proyeksi dan laporan koordinasi perencanaan alokasi DAU.
- 7.12. Laporan perhitungan alokasi DAU.
- 7.13. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAU.
- 7.14. Data dan bahan alokasi DAK Fisik.
- 7.15. Proyeksi dan laporan koordinasi perencanaan alokasi DAK Fisik.
- 7.16. Laporan perhitungan alokasi DAK Fisik.
- 7.17. Standardisasi alokasi DAK Fisik I.
- 7.18. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis DAK Fisik.
- 7.19. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAK Fisik.
- 7.20. Data dan bahan pelaksanaan alokasi DAK non fisik.
- 7.21. Proyeksi dan laporan koordinasi perencanaan alokasi DAK non fisik.
- 7.22. Laporan perhitungan alokasi DAK non fisik.
- 7.23. Standardisasi alokasi DAK non fisik.
- 7.24. Laporan bimbingan teknis alokasi DAK non fisik.
- 7.25. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi DAK non fisik.
- 7.26. Rumusan kebijakan pengalokasian Dana Perimbangan.
- 7.27. Rumusan rancangan peraturan di bidang Dana Perimbangan.
- 7.28. Bahan rapat pembahasan penetapan kebijakan Dana Perimbangan antara Pemerintah dengan DPR.

7.29. Saran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN di bidang Dana Perimbangan.

8. WEWENANG:

- 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 8.2. Memaraf/menandatangani nota dinas, surat dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 8.3. Mengambil langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 8.4. Meminta data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

9. TANGGUNG JAWAB:

- 9.1 Kebenaran atas usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 9.2 Kebenaran atas nota dinas, surat, dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 9.3 Kebenaran atas langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 9.4 Kesesuaian dan keakuratan atas data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

10. DIMENSI JABATAN:

10.1. Dimensi finansial:

- 10.2.1. Dimensi pagu anggaran yang dikelola sesuai (DIPA) 2016 sebesar Rp. 48.791.732 yang terdiri dari 4 Output.
- 10.2.2. Mengelola belanja untuk daerah sekitar 30% dari total APBN.

10.2. Dimensi nonfinansial:

- 10.2.1. Jumlah wilayah yang dilayani meliputi :
  - 10.2.1.1. Provinsi = 34.
  - 10.2.1.2. Kabupaten/Kota= 508.

## 11. HUBUNGAN KERJA:

- 11.1 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
- 11.2 Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan DJPK, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
- 11.3 Unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
- 11.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam, pertambangan umum, dan panas bumi.
- 11.5 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor kehutanan.
- 11.6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor perikanan.
- 11.7 Kementerian Dalam Negeri, dalam hal koordinasi mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah khususnya bidang desentralisasi fiskal.
- 11.8 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
- 11.9 Badan Pusat Statistik (BPS), dalam hal penyediaan data dasar perhitungan dan penetapan alokasi alokasi dibidang Dana Perimbangan.
- 11.10 Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam hal koordinasi mengenai formasi, pengangkatan dan mobilitas PNS Daerah.
- 11.11 Pemerintahan Daerah, seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia, dalam hal informasi dan umpan balik mengenai alokasi dan pemanfaatan Dana Perimbangan.
- 11.12 Panitia Anggaran DPR RI, dalam hal penetapan formula dan perhitungan alokasi dibidang Dana Perimbangan.
- 11.13 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), dalam hal pelaksanaan tugas.

## 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:

Masih kuatnya intervensi politik terhadap kebijakan penentuan besaran alokasi dan formulasi Dana Perimbangan yang berdampak pada masih tingginya ketimpangan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah dan antardaerah, sehingga perlu komitmen dan *roadmap* untuk memperkuat peran pemerintah dalam pengalokasian Dana Perimbangan.

## 13. RISIKO JABATAN:

Risiko fiskal, terjadi karena pengalokasian Dana Perimbangan tidak tepat sasaran sehingga berdampak pada inefisiensi belanja negara.

## 14. SYARAT JABATAN:

14.1 Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda /IV c.

14.2 Pendidikan formal: Strata 2.

14.3 Diklat / kursus: Diklatpim Tk.II.

14.4 Syarat lainnya:

14.4.1 Standar Kompetensi:

14.4.1.1 *Visioning.*

14.4.1.2 *In Depth problem Solving and Analysis.*

14.4.1.3 *Decisive Judgement.*

14.4.1.4 *Championing Change.*

14.4.1.5 *Courage of Convictions.*

14.4.1.6 *Planning and Organizing.*

14.4.1.7 *Quality Focus.*

14.4.1.8 *Continuous Improvement.*

14.4.1.9 *Stakeholder Focus.*

14.4.1.10 *Integrity.*

14.4.1.11 *Continuous Learning.*

14.4.1.12 *Managing Others.*

14.4.1.13 *Relationship Management.*

14.4.1.14 *Interpersonal Communication.*

14.4.1.15 *Meeting Leadership.*

15. KEDUDUKAN JABATAN:

